

Pro-Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Posisi dan Hak-Hak Anak Luar Nikah Menurut *Maqashid Syari'ah*

Pros and Cons of the Constitutional Court's Decision Regarding the Position and Rights of Children Born Outside of Marriage According to Maqashid Shariah

Suhaeri

STAI Haji Agus Salim Cikarang

E-mail: suhaerihari27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perdebatan pro dan kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyangkut kedudukan dan hak anak luar nikah, dengan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana argumentasi dari masing-masing pihak mencerminkan prinsip perlindungan terhadap keturunan (hifdz an-nasl). Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pihak yang mendukung putusan tersebut berlandaskan pada tujuan hajjiah, yaitu kemaslahatan sekunder berupa pengakuan hak-hak sipil anak luar nikah. Namun, mereka cenderung mengabaikan aspek dharuriyyah, yakni kebutuhan pokok dalam menjaga kemurnian nasab. Di sisi lain, pihak yang menolak putusan tersebut mengedepankan prinsip hifdz an-nasl pada tingkat dharuriyyah, yang dalam hierarki maqashid syari'ah lebih tinggi dan lebih mendasar. Dengan demikian, argumen pihak kontra dinilai lebih sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam dalam menjaga keturunan dan stabilitas struktur keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat peran maqashid syari'ah sebagai pendekatan normatif dalam menilai kebijakan hukum yang berdampak pada struktur sosial, hukum keluarga, dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Pro-Kontra; Putusan MK; Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah; Maqashid Syari'ah

Abstract

This study examines the arguments of both proponents and opponents of the Constitutional Court's Number 46/PUUVIII/2010 decision regarding the legal status and rights of children born out of wedlock, using the maqashid syari'ah framework. Employing a qualitative method with a normative-descriptive approach, the research evaluates how each perspective aligns with the Islamic objective of preserving lineage (hifdz an-nasl). The findings reveal that while proponents base their stance on hajjiah (complementary) needs, they tend to overlook the more fundamental dharuriyyah (essential) aspects. In contrast, opponents prioritize hifdz an-nasl at the dharuriyyah level, reflecting a stronger alignment with core Islamic legal principles. Therefore, the opposing arguments are considered more beneficial (maslahah) from a maqashid syari'ah standpoint. This research contributes to the theoretical development

of maqashid-based legal reasoning in assessing state legal decisions affecting family and social structures.

Keywords: *Pros and Cons; Constitutional Court Decision; Position and Rights of Extramarital Children; Maqashid Shariah*

PENDAHULUAN

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dimaksud *walad az-zina* adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang diharamkan oleh syari'at. Jadi, jika dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak melanggar hukum, dapat dikatakan bahwa seorang anak adalah seorang anak.¹ Dengan kata lain anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, yang di dalam hukum Islam termasuk perbuatan yang terkena sanksi berat berupa rajam bagi pelaku yang sudah menikah (*muhsan*) dan cambuk bagi yang belum menikah (*ghairu muhsan*).²

Namun berbeda dengan pemahaman Risalan Basri terhadap Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 terutama kalimat "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan" menurut Risalan tidak dapat diartikan sebagai anak zina, tetapi adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dengan alasan sebagai berikut : *Pertama*. Perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah perkawinan yang sesungguhnya. *Kedua*. Ketentuan yang mengatur tentang kehadiran anak yang sah adalah harus melalui perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 28-B ayat 1 UUD 1945, dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tidak ada dasarnya bahwa anak hasil perzinahan itu dihukumkan sebagai anak yang sah.³

Terlepas dari perbedaan tersebut bahwa seorang anak zina menurut syariah atau berdasarkan hukum Islam yang kemudian juga diakomodir oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, Dia tidak memiliki apa pun selain hubungan dengan keluarga ibunya.⁴ Sehingga dengan ketentuan tersebut berakibat pada tidak adanya hubungan kewarisan di antara keduanya. Islam mengatur demikian dengan tujuan agar para pelaku hubungan terlarang mendapatkan efek jera dari perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan maksiat sirna dari alam dunia ini. Namun berdasarkan fatwa MUI seorang ayah biologis tetap berkewajiban untuk memberi nafkah anaknya dan memberi wasiat wajibah dari harta peninggalannya.⁵

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, Maktabah Syamilah, tt, Juz 10, hlm. 53

² Rusniasari Basri, "Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan" (Osf, 20 Juli 2020), <https://doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>; Aisyah Cinta Putri Wibawa Aisyah Dkk., "Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 28 Januari 2023, 92–107, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.99>

³ Risalan Basri Harahap, Analisis terhadap Putusan MK Tentang Status Anak di Luar Kawin. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi diterbitkan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum* 3 No. 2 (2017), hlm. 27 <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1519>

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)

⁵ Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

Fatwa MUI tersebut ternyata diikuti oleh peraturan baru dalam upaya memberikan keadilan terhadap anak, namun dengan cara yang lebih ekstrim, yaitu dengan cara menyamakan kedudukan, status dan hak anak zina dengan anak yang sah. melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Anak -anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan sipil dengan ayah biologis ketika mereka dapat ditunjukkan berdasarkan sains dan teknologi, dan bukti lain berdasarkan hukum memiliki hubungan darah dengan ayah anak tersebut.⁶

Dampaknya pada status anak -anak yang lahir di luar pernikahan adalah bahwa anak -anak yang lahir di luar pernikahan akan memperoleh nafkah dari hak yang sama dengan anak -anak yang sah, yaitu hubungan Nasab dengan ayah biologisnya.⁷ Tentu perubahan peraturan kontroversial seperti itu tidak pelak lagi memunculkan pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat.

Selain itu, mereka yang tidak memahami perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif sering bingung dengan keputusan pengadilan yang tampaknya tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan pada sistem hukum dan perasaan bahwa sistem hukum tidak dapat melindungi kepentingan terbaik anak dari pernikahan yang tidak sah.⁸

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis argumentasi kedua pihak terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengidentifikasi kedudukan masalah yang diutamakan, khususnya dalam aspek *hifdz an-nasl*. Melalui pendekatan deskriptif-normatif, penelitian ini menilai seberapa jauh argumen yang digunakan berkontribusi pada perlindungan keturunan sebagai tujuan pokok dalam syariat.

Adapun kontribusi ilmiah yang ditawarkan adalah memberikan perspektif baru dalam memahami perdebatan hukum melalui lensa *maqashid syari'ah*, serta menyajikan analisis hierarki masalah yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menilai kebijakan hukum ke depan, khususnya yang berkaitan dengan struktur keluarga dan perlindungan anak.

Dalam jurnal ilmiah cukup banyak tulisan atau yang membahas masalah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini. Namun dari sekian banyak penelitian yang membahas masalah tersebut yang fokusnya sama dengan tulisan penulis adalah: Penelitian yang dilakukan oleh Siti Musawwamah dengan judul "*Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis*".⁹ Penelitian ini mirip dengan penulis. Karena ada hubungan antara Pengadilan Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 studi kasus tentang keputusan mengenai

⁶Siti Musawwamah, "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis, *Nuansa* 10, No. 1(Januari–Juni 2013). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead091b1782de09ff2313231373535.html> . diakses tgl 11 Januari 2025

⁷ Arfi Hilmianti dan Kartika Yusrina, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia", *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1, November 2023, hlm. 55

⁸ Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal Of Science And Technology* 1, No. 1 (2022): 33–46; Moh Wahyu Al Waris Dan Ahmad Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 4, No. 1 (2023): 93–107.

⁹ Siti Musawwamah, "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis, *Nuansa*, Vol. 10 No. 1 Januari – Juni 2013.

posisi anak-anak di luar pernikahan. Tapi usahanya berbeda lebih lanjut mengetahui kemashlahatan mana yang lebih besar dengan sudut pandang *Maqashid As-Syariah*, dari pada tulisan Siti Musawwamah tersebut yang hanya sebatas mengetahui argument-argumen di antara yang pro dan yang kontra tersebut. Penelitian berikutnya yaitu penelitian dengan judul "*Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin*" yang ditulis oleh Novi Lutfiyah.¹⁰ Tidak jauh berbeda dengan penelitian Siti Musawwamah penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis studi adalah penelitian perpustakaan (studi literatur), dan merupakan interpretasi kontekstual dengan penjelasan: (1) Apa posisi dan hak anak-anak selain pernikahan, menurut keputusan pengadilan konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Selanjutnya penelitian Sarifuddin yang berjudul "*Teori Maslahat at-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)*".¹¹ Studi dalam penelitian ini membahas keputusan Pengadilan Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak-anak di luar pernikahan dan adaptasi teori Maslahat At-Tufi. Studi ini adalah studi normatif dengan pendekatan *ushul-fiqh*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mencakup semangat hukum yang progresif dan menarik dengan mempromosikan rasa keadilan. Ini berkaitan dengan ide At-Tufi tentang kemashlahatan. Titik tekanan dari penelitian ini terbatas antara teori Maslahat at-Tufi dan nomor keputusan 46/PUU-VIII/2010, bukan hak-hak sipil anak-anak selain pernikahan. Namun, tentang nilai manfaat yang terkandung dalam keputusan. Di Lembaga Penelitian oleh Penulis adalah meneliti argument para pihak yang pro maupun yang kontra untuk selanjutnya dianalisis dengan perspektif *Maqashid Syari'ah* mana yang lebih besar mashlahatnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek yuridis formal atau dampak sosial dari putusan ini, namun belum banyak yang secara mendalam menelaahnya melalui pendekatan *maqashid syari'ah*, khususnya dalam menilai tingkatan maslahat yang dikedepankan oleh masing-masing pihak. Di sinilah letak gap penelitian ini: belum ada kajian yang secara sistematis membandingkan argumen pro dan kontra berdasarkan hirarki kebutuhan dalam *maqashid syari'ah* (*dharuriyyah, hajjiyah, tahsiniyyah*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan aspek kemashlahatan yang terkandung dalam putusan tersebut.

Operasionalisasi *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi lima prinsip dasar syariat (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini dijadikan parameter analisis untuk menilai apakah putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kemashlahatan atau menimbulkan mafsadat (kerusakan), khususnya dalam konteks

¹⁰ Novi Lutfiyah, Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin, *Jurnal Keluarga Islam* 3, No. 02 (November 2022).

¹¹ Sarifuddin, *Teori Malahat at-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

perlindungan terhadap anak luar nikah. Setiap argumen pro dan kontra dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap realisasi atau pengabaian dari salah satu atau lebih prinsip tersebut.

Dalam hal validitas sumber data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi sumber* dengan cara membandingkan data dari berbagai referensi sekunder yang kredibel, seperti jurnal ilmiah yang terindeks, buku-buku akademik, dan dokumen hukum resmi. Proses seleksi sumber dilakukan dengan memperhatikan otoritas penulis, relevansi konten terhadap topik, dan tahun publikasi untuk memastikan aktualitas. Selain itu, dilakukan analisis kritis terhadap konten untuk memverifikasi keabsahan argumen dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan teori *maqashid syari'ah*.

PEMBAHASAN

Alasan Pihak yang Menolak Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Pandangan yang menolak putusan MK menurut Siti Musawwamah dalam tulisannya Berdasarkan argumen berikut,

pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dianggap sesuai dengan hukum Islam (*Hifdz al-Nasl*). Kedua, mereka memahami bahwa arti anak-anak di luar nikah ialah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan dalam arti bahwa seorang anak dilahirkan karena hubungan tanpa ikatan pernikahan (perzinahan). Ketiga, itu melanggar tujuan hukum (keadilan, kepastian, keuntungan) dan undang -undang perkawinan (catatan, pernikahan, dan kebutuhan poligami). Yang keempat rentan terhadap melegalkan perzinahan. Kelima, pernikahan tidak dihormati karena kebanyakan orang memahaminya sebagai memntingkan hubungan biologis anak dengan bapak mereka. Sistem pernikahan yang dianggap sakral juga dianggap remeh bahwa keturunan mereka diakui sesuai dengan ketentuan hukum tanpa perkawinan terlebih dahulu atau resmi.¹²

Kesimpulannya pihak yang menolak putusan MK lebih melihat adanya pelanggaran terhadap aturan agama terkait persoalan sakralitas sebuah pernikahan, tidak bisa dibenarkan sama sekali bahwa seorang anak yang lahir dari hubungan terlarang disamakan kedudukan dan haknya dengan seorang anak yang lahir dari hubungan yang sah, hal ini dapat memberikan pengaruh buruk dan sama saja dengan perbuatan memfasilitasi kemaksiatan, juga dapat merubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku dan mempersulit adanya pembagian waris.¹³

Alasan Pihak yang Menerima dan Menyetujui Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Pandangan masyarakat terhadap putusan MK tentang pengesahan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya, setidaknya terdapat 2 (dua) macam pandangan berikut: *pertama*, adanya tuntutan untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak, dalam istilah *fiqh* diistilahkan dengan pemenuhan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). *Kedua*, memahami bahwa makna anak luar nikah dalam

¹² Siti Musawwamah, "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis, *Nuansa*, Vol. 10 No. 1 Januari – Juni (2013), hlm. 192

¹³ Novi Lutfiyah, "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin", *Mabahits* Vol 3 No 02 (2022): November, hlm. 155 .

putusan itu adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum negara, dengan kata lain anak yang lahir dari sebuah pernikahan *sirri*.¹⁴

Bagi pihak pendukung, putusan MK tersebut dianggap sebagai suatu langkah maju dan sebuah prestasi di bidang hukum dalam merespon dinamika zaman, progresivitas hukum dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bersifat konstitusional.¹⁵

Kesimpulan dari pandangan pihak yang mendukung adalah lebih memandang dari segi kebutuhan anak dan perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi atau hal-hal yang mengancam keselamatannya, serta memastikan adanya jaminan hak konstitusi seperti hak hidup dan hak-hak lainnya, terutama jika ibu dari anak tersebut tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membesarkan anak tersebut sendiri. Hal ini tentu dapat memperburuk kondisi anak, baik dari segi sosial maupun ekonomi.¹⁶

Konsep *Maqashid As-Syari'ah*

Pengertian

Maqashid Syari'ah secara bahasa terbentuk dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari kata *maqsud* yang berasal dari kata dasar *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁷ Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.¹⁸ Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁹

Sementara secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Asafri Jaya Bakri, tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama usul fikih, bahkan imam al-Syathibi sendiri tidak membuat pengertian khusus, beliau hanya menjelaskan kata *Syari'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti penjelasannya dalam kitab *al-Muwafakat*”:

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: “*Sesungguhnya syariat itu tegaknya tujuannya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat*”.

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: “*Hukum-hukum ditetapkan untuk kemashlahatan hamba*”.²⁰

Deskripsi al-syatibi yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, dapat kita katakan bahwa Al-Syatibi tidak memberikan definisi *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, Al-Syatibi berbeda dengan para ahli Ushul Fikih, yang bertentangan dengan An-Nabhani, ia memposisikan mashlahat sebagai alasan atau illat hukum, sementara An-Nabhani

¹⁴ www.republika.co.id, dalam tulisan Siti Musawwamah, “Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis, hlm. 192

¹⁵ Siti Musawwamah, “Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis, hlm. 192

¹⁶Ima Naziroh, Iwan Hermawan, Dan Kasja Eki Waluyo, “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Nikah Karena Telah Melakukan Perzinahan,” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Keislaman* 11, No. 1 (2024): 11–18

¹⁷Ahmad Qorib, *Ushul Fikih* 2, cet. II, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), hlm. 170.

¹⁸Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisan al-‘Arab* Ibnu Mansur al-Afriqi, VIII, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), hlm. 175

¹⁹Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 140.

²⁰Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), hlm. 64

berulang kali dengan hati-hati menegaskan, bahwa *maslahat* itu bukanlah *'illat* ditetapkannya syariat, tapi merupakan *hikmah*, *hasil (natijah)*, tujuan (*ghayah*), atau *akibat ('aqibah)* dari penerapan syariat.

Menurut Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A *Maqashid Syariah*²¹ yaitu:

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقير حاجياتهم وتحسيناتهم

Artinya: Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Haji dan Tahsiniat mereka.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* adalah konsep untuk menentukan tujuan secara eksplisit dan implisit dalam kaitannya dengan Al -Qur'an dan Hadis. Tujuannya adalah satu yaitu kebaikan umat manusia dan dunia (dengan muamalah) serta masa depan (akidah dan ibadah). Cara untuk mencapai keunggulan ini adalah bahwa orang harus dapat memenuhi (terutama) kebutuhan *dharuri* dan melengkapi kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) dan *Tahsiniyat* atau (Tersier).

Syariah ditetapkan Sebagai Kebaikan Dunia dan Masa Depan Akherat

Senada dengan ulama lainnya, Ibnu Qayyim pun memberikan penjelasan bahwasanya orientasi Hukum Islam adalah terealisasikannya kemashlahatan umat saat ini di dunia dan juga nanti di akhirat. Baginya, keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah seluruhnya terkandung dalam hukum, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.²² al-Syatibi, menambahkan tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tanpa tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).²³

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, maka para ulama usul fikih membuat sebuah rumusan tujuan hukum Islam, yaitu dengan menetapkan lima misi: memelihara *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta*. agar kemashlahatan dapat terwujud kelima misi ini wajib dijaga dan dilestarikan.

Kelima unsur pokok itu kemudian oleh al-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkat secara hirarkhis. Ini akan terlihat minat dan maknanya ketika setiap level bertentangan, مقاصد التحسينات²⁴. مقاصد الضروريات, مقاصد حاجيات dan ini kualifikasian Peng. berdasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas..

Mempertahankan kelompok *Dharury* berarti mempertahankan kebutuhan kritis kelangsungan hidup manusia. Jika tidak terpenuhinya kebutuhan ini atau tidak dipertahankan, ancaman mengarah ke lima poin di atas. Kebutuhan kelompok *hajiyy* tidak termasuk kebutuhan penting, tetapi mereka termasuk kebutuhan yang memungkinkan orang untuk menghindari kesulitan hidup. Partisipasi dalam kelompok ini tidak mengambil risiko keberadaan lima poin di atas, tetapi hanya menyebabkan kesulitan bagi Mukalaf. Kebutuhan untuk *tahsiny* adalah kebutuhan yang saling melengkapi, dan peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat juga kepada Tuhan sesuai dengan kepatutan.

²¹Yang bersangkutan adalah guru besar Ilmu Fiqh pada IAIN Sumatera Utara

²²Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

²³Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 150.

²⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

Misal dalam rangka memelihara unsur Agama, pada tingkatan *daruriyyat*nya terpeliharanya agama antara lain adalah mendirikan shalat, shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, aspek *hajiyyat*nya adalah keharusan menghadap ke kiblat, sementara menutup aurat adalah bagian dari aspek *tahsiniyyat*.²⁵ Ketiga tingkatan ini, hakikatnya adalah upaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Untuk lebih dapat memahami tujuan hukum Islam secara komprehensif, di bawah ini dijelaskan oleh lima misi utama, menurut skala masing-masing kebutuhan dan prioritas.

(1). Memelihara Agama (حفظ الدين)

Berdasarkan kepentingannya, pemeliharaan atau penjagaan agama dapat dibagi menjadi tiga daftar peringkat:

1. Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu, pemeliharaan dan pemenuhan kewajiban agama yang muncul dalam penilaian utama, seperti shalat yang diabaikan akan mengancam keberadaan agama.
2. Klausul agama yang bertujuan menghindari kesulitan agama di peringkat *Hajiyyat*, yaitu shalat jama dan shalat qashar. Jika ketentuan ini tidak ada, itu tidak mengancam keberadaan agama, tetapi itu hanya menyulitkan mereka yang melakukannya.
3. Agama di peringkat *Tahsiniyyat*. Ini berlanjut untuk mengikuti instruksi agama untuk mempertahankan martabat manusia dan pada saat yang sama menyelesaikan implementasi tugas mereka kepada Tuhan. Misalnya, ini mencakup menutup aurat di dalam dan luar shalat, dan membersihkan tubuh pakaian dan tempat. Ketiganya sering dikaitkan dengan moralitas. Jika ini tidak memungkinkan, ini tidak mengancam keberadaan agama dan tidak sulit bagi mereka yang melakukannya.

(2). Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Pemeliharaan jiwa berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibagi menjadi tiga daftar peringkat:

1. Jika konservasi jiwa dalam peringkat *Daruriyyat*, misalnya kebutuhan dasar ini diabaikan, ini mengarah pada ancaman terhadap keberadaan jiwa manusia.
2. Pelestarian Jiwa di Peringkat *Hajiyyat*. Ini karena hewan diizinkan untuk mencari ikan agar dapat menikmati hidangan halal yang lezat. Jika kegiatan ini diabaikan, itu tidak mengancam keberadaan manusia, tetapi itu hanya membuat hidupnya semakin sulit.
3. Tingkat *Tahsiniyyat*, seperti adab makan dan minum, hanya terkait dengan kesopanan dan etika yang tidak mengancam keberadaan jiwa manusia atau membuat hidup sulit.

(3). Memelihara Aqal (حفظ العقل)

Konservasi aqal, dianggap penting, adalah

1. Aqal dalam tingkat *Daruriyyat* seperti konsumsi alkohol yang dilarang. Jika ketentuan ini tidak diteruskan, ini adalah akhir dari keberadaan Aqal.
2. Pengetahuan yang direkomendasikan. Dalam hal ini, itu tidak akan merusak aqal, tetapi akan menyulitkan mereka yang terlibat dalam pengembangan sains.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 72

3. Peringkat *Tahsiniyat*. Mereka menghindari fantasi atau mendengar sesuatu yang tidak berguna. Ini terkait erat dengan etika dan tidak secara langsung menempatkan keberadaan aqal dalam risiko.

(4). Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Pemeliharaan keturunan pada tingkat kebutuhan dapat dibagi menjadi tiga daftar peringkat:

1. Penyimpangan keturunan dalam peringkat *Daruriyat* seperti pernikahan dan melarang perzinahan. Jika kegiatan ini diabaikan, keberadaan warisan terancam.
2. Penyimpangan di peringkat *Hajiyat*. Sama seperti klausul ditemukan di mana sang suami menyebutkan mas kawin pada saat akad pernikahan dan memberikan hak untuk bercerai. Jika mahar tidak disebutkan pada saat itu, menjadi sulit bagi suami karena harus membayar *mahar mitsil*, tetapi jika hak perceraian tidak digunakan, suami mengalami kesulitan, padahal situasi anggaran tidak selaras.
3. Devisiasi dalam peringkat *Tahsiniyyat*, misi ini dilakukan untuk menyelesaikan kegiatan pernikahan. Jika ini diabaikan, keberadaan warisan atau anak keturunan tidak terancam dan tidak sulit bagi orang untuk menikah. Seperti *khitbah* atau lamaran.

(5). Memelihara Harta (حفظ المال)

Mengingat pentingnya, pelestarian kepemilikan dapat didistorsi dalam tiga fase:

1. Melarang akuisisi properti orang lain jika aturan tersedia sebagai risiko peraturan properti seperti syariah kepemilikan, dan keberadaan properti orang lain.
2. Lindungi properti level *Hajiyat* seperti Syariah penjualan dengan akad salam. Jika metode ini tidak digunakan, properti tidak berisiko kecuali berurusan dengan orang yang membutuhkan.
3. Perlindungan properti di tingkat *Tahsiniyyat*, termasuk kondisi untuk menghindari penipuan. Ini terkait erat dengan etika bisnis. Ini juga mempengaruhi legitimasi penjualan, karena tahap ketiga ini adalah bagian dari syarat untuk tingkat kedua dan pertama.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa orientasi ditetapkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dengan cara pemeliharaan terhadap lima unsur pokok, yaitu *agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta*. Jika hal ini diabaikan sama halnya merusak visi dan misi hukum Islam. Itu berarti menciptakan kemudharatan atau kesusahan hidup.

Pro-Kontra Atas Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Menurut *Maqashid As-Syari'ah*

Pandangana yang mendukung putusan MK setidaknya terdapat 2 (dua) alasan: *pertama*, adanya tuntutan kebenaran konteks, yaitu untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak. Dalam *maqashid syariah* berarti menyangkut *mashlahat* memelihara keturunan (حفظ النسل). Namun ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat ditempatkan pada peringkat memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyat*, karena dengan menghilangkan hubungan keperdataan seorang anak luar nikah dengan ayah biologisnya dapat mempersulit pemeliharaan keberlangsungan hidup anak tersebut. Dengan kata lain, adanya putusan bahwa anak luar nikah masih bisa memiliki hubungan

²⁶ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), p.128 – 131.

keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan, maka akan mempermudah dalam pemeliharaan keberlangsungan hidup seorang anak. Apalagi dari pihak ibu secara ekonomi memang kurang.

Namun berbarengan dengan itu secara agama memelihara keturunan dengan cara menyamakan kedudukan dan hak anak luar nikah dengan anak yang sah menyalahi aturan agama dalam masalah *hifdz an-nasl* pada peringkat *dharuriyyat*, karena agama dalam upaya memelihara keturunan yang harus dilakukan (karena tingkatnya tingkatan *dhoruriyyah*) mensyariatkan pernikahan dan melarang perzinahan. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Sebagaimana alasan kedua pihak yang mendukung putusan MK yang memahami bahwasanya yang dimaksud anak yang lahir di luar nikah dalam putusan itu adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut aturan negara, dalam pengertian anak yang lahir akibat pernikahan *sirri*. Padahal pernikahan *sirri* pun di dalam agama merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung banyak kemudharatan.

Sementara kemashlahatan pihak yang tidak sependapat dengan apa yang menjadi putusan MK adalah Berdasarkan argumen berikut, pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. (*hifdz al-nasl*). Menyalahi aturan agama dalam masalah *hifdz an-nasl* pada peringkat *dharuriyyat*, karena agama dalam upaya memelihara keturunan yang harus dilakukan (karena tingkatnya tingkatan *dhoruriyyah*) mensyariatkan pernikahan dan melarang perzinahan.

Menurut mayoritas ulama ushul (Al-Ghazali, Al-Syatibi), menjaga keturunan di tingkat *dharuriyyat* berarti menjamin kesinambungan nasab secara syar'i, melalui pernikahan sah yang dicatat dan menjauhkan zina (QS. Al-Isra': 32).

Anak yang lahir dari hubungan tanpa pernikahan (zina) tidak memiliki nasab syar'i terhadap ayahnya, ini ditegaskan dalam hadis²⁷:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

"Anak itu milik *al-firasy* (suami dari perempuan)²⁸, dan bagi pezina tidak ada hak atas anak." (HR. Bukhari dan Muslim)

Maka, putusan MK dinilai "mengabaikan *maqashid dharuriyyat*" karena: Menetapkan hak hukum (keperdataan) berdasarkan hubungan biologis yang secara syar'i tidak sah. Mengaburkan batas zina dan nikah, sehingga masyarakat kehilangan acuan normatif dalam menjaga nasab.

Menetapkan status keperdataan berdasarkan hubungan biologis di luar nikah melanggar prinsip: "*Ma la yutimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*" (Apa yang menjadi sarana sahnya kewajiban - yakni pernikahan untuk *hifz al-nasl* -maka itu wajib dilakukan.) Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Apalagi memang memahami pernikahan anak -anak di luar nikah dengan anak yang lahir dari hubungan selain pernikahan, dalam arti bahwa seorang anak dilahirkan karena hubungan tanpa pernikahan (perzinahan).

²⁷ Shahih al-Bukhari, Kitab al-Faraidh (Ilmu Waris), Bab *al-Walad lil-Firāsh*, No. Hadis 2053. lihat juga Shahih Muslim, Kitab al-Radha', Bab *al-Walad lil-Firāsh*, No. Hadis 1457

²⁸ "Al-firāsh" adalah kiasan untuk **suami sah dari seorang perempuan**, artinya jika seorang wanita sudah menikah, maka anak yang dilahirkannya dianggap berasal dari suaminya, bukan dari lelaki lain yang mengklaim sebagai ayah biologis.

Ketiga, melanggar perkawinan *Rule of Law* (catatan, pernikahan, dan izin poligami) dan tujuan hukum (keadilan, kepastian, keuntungan). Merupakan perkara yang masuk pada masalah *hifdz an-nasl* pada tingkatan *hajiyyah*. Mengabaikan kemashlahatan ini akan mempersulit kehidupan dari seorang istri dan anak.

Sementara alasan keempat dan kelima, (mudah disalahgunakan untuk melegalisasi perzinahan, dan karena kebanyakan orang akan “membacanya” sebagai mementingkan hubungan biologis seorang bapak dengan anaknya) maka orang tidak menghormati lembaga perkawinan, ini juga merupakan masalah *hifdz an-nasl* pada peringkat *dharuriyyat*.

Temuan utama penelitian ini adalah: 1. Putusan MK mengandung nilai kemaslahatan yang signifikan dalam konteks *hajiyyat* untuk anak luar nikah, terutama dalam hal perlindungan hak-hak sipil dan sosial anak. 2. Namun, pada saat yang sama, putusan ini dipandang oleh sebagian kalangan sebagai berpotensi mengganggu prinsip *dharuriyyat* dalam menjaga kemurnian nasab dan tatanan keluarga dalam hukum Islam. 3. Dengan demikian, muncul ketegangan antara pendekatan masalah berbasis kontekstual (fungsi sosial hukum) dan pendekatan masalah berbasis prinsip normatif (teks syariat), yang membuka ruang bagi ijtihad baru untuk mendamaikan dua pendekatan tersebut secara seimbang.

Berikut ini adalah evaluasi kritis terhadap putusan MK:

Unsur	Teori Maqashid	Aplikasi Putusan MK	Catatan Kritis
Penjagaan nasab	Harus melalui pernikahan sah sebagai sarana menjaga <i>dharuriyyat</i>	Mengakui hubungan ayah-anak berdasarkan DNA, meski tanpa pernikahan	Tidak sesuai dengan konsep nasab syar'i; rawan membuka celah zina
Perlindungan anak	Memberi hak keperdataan agar tidak ditelantarkan (<i>maslahat hajiyyat</i>)	Dipenuhi oleh putusan MK secara praktis	Tapi tidak dibarengi syarat hukum syar'i: tidak ada mekanisme validasi pernikahan
Penerapan masalah	Maslahat <i>hajiyyat</i> harus tunduk pada <i>dharuriyyat</i>	Dalam putusan MK, masalah sosial lebih diutamakan	Inversi maqashid terjadi: masalah fungsional mendahului masalah normatif

PENUTUP

Kesimpulan

Dari analisis berbasis *maqashid syari'ah*, ditemukan bahwa meskipun baik pihak pro maupun kontra sama-sama bertujuan menjaga keturunan, perbedaan letak prioritasnya menentukan nilai kemaslahatan yang dihasilkan. Pihak kontra memosisikan *hifdz an-nasl* pada tingkat *dharuriyyah*, yaitu kebutuhan pokok yang tidak boleh ditinggalkan dalam struktur hukum Islam. Sebaliknya, pihak pro hanya berada pada tingkat *hajiyyah*, yang bersifat pelengkap dan tidak mendesak. Dengan demikian, alasan pihak kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dinilai lebih maslahat dan lebih

kuat secara normatif. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan *maqashid syari'ah* dalam menilai arah dan dampak hukum positif terhadap nilai-nilai fundamental dalam Islam, khususnya dalam menjaga integritas keturunan dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad an-Na'im, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS, 1997.

Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Al-Afriqi, Ibnu Mansur, *lisan al- 'Arab*. VIII, Bairut: Dar al-Sadr, t.th.

Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al- Syatibi*. Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.

A Waris, Moh Wahyu Dan Ahmad Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 4, No. 1 (2023)

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*. Maktabah Syamilah, tt, Juz 10.

... .., *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basri, Rusniasari, "Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan" (Osf, 20 Juli 2020), <https://doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>;

Cinta, Aisyah Putri Wibawa Aisyah Dkk., "Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 28 Januari 2023, 92–107, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.99>

Djamil, Fathurahhman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*. Jakarta: Logos, 1995.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, (Bagian pertama). Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

Harahap, Risalan Basri, Analisis terhadap Putusan MK Tentang Status Anak di Luar Kawin. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi diterbitkan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum* 3 No. 2 (2017), hlm. 27 <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1519>

Hilmiati, Arfi dan Kartika Yusrina, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia”, *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1, November 2023

Lutfiyah, Novi, Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin, *Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 02, November 2022.

Musawwamah, Siti, “Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis, *Nuansa* 10, No. 1 (Januari–Juni 2013). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead091b1782de09ff2313231373535.html> . diakses tgl 11 Januari 2025

Muzakir, Kahar, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal Of Science And Technology* 1, No. 1 (2022).

Naziroh, Ima, dkk, “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Nikah Karena Telah Melakukan Perzinahan,” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Keislaman* 11, No. 1 (2024)

Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih* 2, cet. II. Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994.

Yahya, Mukhyar dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma’arif,1986.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)

Sarifuddin, *Teori Malahat at-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.